



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

PERGURUAN TINGGI ISLAM DARUL MAARIF PATTANI

DAN

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

NOMOR: LN3-KS-06/2023

NOMOR: B- /Un.15/D.II/PP.00.11/02/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh empat, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh tiga (24/02/2023), bertempat di 39 Klapa Rd. Anakru Muang Pattani S. Thailand 94000, telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak:

1. Perguruan Tinggi Islam Darul Maarif Pattani yang berkedudukan di No.39 Klapa Rd. Anakru Muang Pattani S. Thailand 94000, dalam hal ini diwakili oleh **Abdulghani Abdullatif** selaku Ketua Perguruan Tinggi Islam Darul Maarif (PETIDAM) Pattani, dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simpang Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sayuti, S.Ag, M.H** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN SUTHA) Jambi, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI ISLAM DARUL MAARIF PATTANI DAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/ atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi:

1. PIHAK KEDUA mengiktiraf sukatan pelajaran kuliah Perguruan Tinggi Islam Darul Maarif Pattani.
2. Semua mahasiswa dari PIHAK KESATU yang berjaya menamatkan pengajian pra-Diploma di Perguruan Tinggi Islam Darul Maarif Pattani layak menyambung pengajian peringkat ijazah sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Semua mahasiswa dari PIHAK KESATU yang berjaya menamatkan pengajian Diploma III (Tiga Tahun) layak menyambung pengajian di program sarjana (S1) Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Nilai pindahan kredit mahasiswa dari PIHAK KESATU yang berjaya menamatkan pengajian Diploma III (Tiga Tahun) diakui oleh PIHAK KEDUA adalah sebanyak minimal 90 kredit dan maksimal 100 kredit.
5. Sisa kredit yang harus diambil oleh mahasiswa dari PIHAK KESATU akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) semester perkuliahan di luar kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), ujian komprehensif dan skripsi.
6. Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud angka 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan secara bersama-sama atau mengirim utusan kepada salah satu pihak, dalam bentuk:
 - a. Kunjungan dosen/ guru besar.
 - b. Pertukaran dosen.
 - c. Invited speaker.
 - d. Pertukaran mahasiswa.
 - e. Pelatihan.
 - f. Praktik/ magang.
 - g. Penelitian.
 - h. Seminar ilmiah.
 - i. Penulisan artikel ilmiah.
 - j. Editor/ peer reviewer journal, dan
 - k. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya.
7. PARA PIHAK dapat melakukan bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan/ atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 7
PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak

kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA:

**PERGURUAN TINGGI ISLAM
DARUL MAARIF PATTANI,**



Abdulghani Abdullatif M.Pd.

KETUA PETIDAM

PIHAK KEDUA:

**FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUTHA JAMBI,**



Dr. SAYUTI, S.Ag, M.H

DEKAN